



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 37 TAHUN 1984  
TENTANG  
PERUBAHAN TARIF TOL DAN LANGGANAN TOL  
PADA JEMBATAN TOL SUNGAI KAPUAS, PONTIANAK,  
JEMBATAN TOL SUNGAI TELLO LAMA, UJUNG PANDANG,  
JALAN LAYANG TOL WONOKROMO, SURABAYA,  
DAN JALAN TOL SRONDOL - JATINGALEH, SEMARANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan jaringan jalan tol sesuai dengan kemampuannya, dipandang perlu mengubah besarnya tarif tol dan langganan tol pada beberapa jembatan tol, jalan layang tol, dan jalan tol.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Pendirian Perusahaan (PERSERO) di bidang Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengadaan Jaringan Jalan Tol, serta Ketentuan-ketentuan Pengusahaannya (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 4);  
4. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1983 tentang Penetapan Besarnya Uang Tol pada Jalan Tol dan Jembatan Tol;  
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1983 tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besarnya Uang Tol untuk Tuas Jalan Tol Srandol-Jatingaleh sebagai Bagian dari Jalan Tol Semarang Utara Selatan;  
6. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1984 tentang Penetapan Besarnya Langganan Tol untuk Penggunaan Jembatan Tol Sungai Kapuas dan Jembatan Tol Sungai Landak, Pontianak, Jalan Layang Tol Wonokromo, Surabaya, Jembatan Tol Tello Lama, Ujung Pandang, dan Jalan Tol Srandol-Jatingaleh, Semarang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN TARIF TOL DAN LANGGANAN TOL PADA JEMBATAN TOL SUNGAI KAPUAS, PONTIANAK, JEMBATAN TOL SUNGAI TELLO LAMA, UJUNG PANDANG, JALAN LAYANG TOL WONOKROMO, SURABAYA, DAN JALAN TOL SRONDOLJATINGALEH, SEMARANG
- PERTAMA : Besarnya tarif tol dan langganan tol pada Jembatan Tol Sungai Kapuas, Pontianak, Jembatan Tol Sungai Tello Lama, Ujung Pandang, Jalan Layang Tol Wonokromo Surabaya, dan Jalan Tol Srandol-Jatingaleh, Semarang, seluruhnya diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, dinyatakan tidak berlaku lagi :
1. Ketentuan mengenai tarif tol sebagaimana tercantum pada Nomor urut III, IV, dan VI dalam Lampiran Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1983;
  2. Ketentuan mengenai tarif tol untuk ruas jalan Tol Srandol-Jatingaleh, Semarang, sebagaimana tercantum dalam diktum KEDUA Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1983;
  3. Ketentuan mengenai besarnya langganan tol untuk Jembatan Tol Sungai Kapuas yang terdiri dari Jembatan Tol Sungai Kapuas Kecil dan Jembatan Tol Sungai Landak, Pontianak, Jalan Layang Tol Wonokromo, Surabaya, Jembatan Tello Lama, Ujung Pandang, dan Jalan Tol Srandol-Jatingaleh, Semarang, sebagai mana tercantum dalam diktum KEDUA sampai dengan KEENAM Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1984.
- KETIGA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Pekerjaan Umum.
- KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Mei 1984  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SOEHARTO



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA